



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

## ACEH TENGAH

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon Telp. (0643) 22862, Fax. 22074

### KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 170/2/DPRK/2026

TENTANG

TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 100.3.3.1/47/2026 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN  
KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/47/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pcmbentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034) Jo. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-undang.....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 100.3.3.1/47/2026 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah menerima dan menyetujui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/47/2026 tanggal 26 Januari 2026 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 setelah dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Aceh, dengan Keputusannya Nomor 100.3.3.1/47/2026 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN (semula)	Rp.1.318.270.782.121,00
Berkurang	<u>(Rp. 3.398.000.000,00)</u>
Sehingga Pendapatan menjadi	Rp.1.314.872.782.121,00
2. BELANJA (semula)	Rp.1.327.131.167.150,00
Bertambah	<u>Rp. 36.989.533.392,00</u>
Sehingga Belanja menjadi	Rp.1.364.120.700.542,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 49.247.918.420,00)
3. PEMBIAYAAN DAERAH (semula)	Rp. 8.860.385.029,00
Bertambah	<u>Rp. 40.387.533.391,00</u>
Sehingga Pembiayaan Daerah menjadi	Rp. 49.247.918.420,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 49.247.918.420,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Takengon : 28 Januari 2026

=====

**KETUA DPRK ACEH TENGAH**

  
**FITRIANA MUGIE**

**WAKIL KETUA DPRK ACEH TENGAH**

  
**H. HAMDAN, SH**

**WAKIL KETUA DPRK ACEH TENGAH**

  
**SUSLAWATI, S.Pd**

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh.